

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga amanah yang perlu kita lindungi dengan penuh tanggung jawab. Dalam diri anak, terdapat nilai-nilai yang penting, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan (HAM) dan sebagai masyarakat kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kehormatan, martabat, serta harga diri mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Hak-hak anak melekat pada diri mereka dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, hak-hak tersebut meliputi untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.¹

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental manusia dan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

¹ Sari Erna, dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak diBawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 3 No 3.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, memerlukan perlindungan khusus dari masyarakat dan negara. Kasus kekerasan seksual masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak. Namun, realitas hukum yang dihadapi korban masih jauh dari kata ideal. Banyak korban tidak melapor karena takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum mengakomodasi secara memadai berbagai bentuk kekerasan seksual, terutama yang tidak termasuk dalam kategori “perkosaan” atau “perbuatan cabul” sebagaimana didefinisikan secara sempit dalam KUHP. Kekosongan hukum inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berperspektif korban, serta mengakui bentuk kekerasan seksual yang lebih beragam, termasuk pelecehan seksual verbal, kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan kontrasepsi dan aborsi.

Fenomena pencabulan terhadap anak sering kali terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan eksploitasi terhadap ketidakberdayaan anak. Masalah ini telah menjadi persoalan global yang terus meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat dengan (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 18.175 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 10.930 di

antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 28.831, dengan proporsi kasus kekerasan seksual yang signifikan.² Data ini mencerminkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait, salah satu bentuk kejahatan seksual yaitu pencabulan.

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang melenceng dari adab sopan santun, yang kesemuanya berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Pencabulan sering terjadi terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum itu perbuatan melanggar. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan. Perempuan yang menjadi korban tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak.³ Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat dengan (KemenPPPA), yang di input pada 1 Januari 2025, terdapat 10.327 kasus pencabulan. 2.085 korban laki-laki dan 8.883 korban perempuan, yang mana 6.389 diantaranya korbannya anak.⁴

Tindak pidana yang sering kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah pencabulan terhadap anak, tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarganya, meskipun Undang-Undang Nomor 17

² KemenPPPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Pukul 05.30 WIB.

³ Panjaitan Dame Junifer, Trisnawati Agfany. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual, *Blantika*, Vol 2 No 2.

⁴ *Op.cit.*

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menyariatkan tindak pidana pencabulan anak dengan sanksi yang berat namun praktiknya masih menunjukkan variasi dalam penerapan sanksi tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum. Dalam konteks di Indonesia, permasalahan ini menjadi lebih mendesak mengingat tingginya jumlah kasus pelecehan seksual yang berdampak tidak hanya pada korbannya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jumlah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang semakin tinggi menunjukkan kebutuhan intensifikasi penerapan hukum untuk melindungi anak.

Dari segi landasan yuridis, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari tindakan eksploitasi seksual.

Salah satu jenis tindak pidana pencabulan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan berkaitan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, juga diancam dengan pidana yang sama, dengan unsur-unsur yang memberatkan dengan kualifikasi oleh pembentuk Undang-Undang yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun isi dari Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut:

“Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar. Jika pelaku merupakan orang dewasa maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud.”

Selain itu, KUHP juga mengatur dalam Pasal 289 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan termasuk pencabulan, dimana hukuman dapat diperberat jika korban adalah anak di bawah umur.

Adapun isi dari Pasal 289 sebagai berikut:

“Jika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan cara kekerasan atau ancaman, maka pelaku tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah meningkatkan sanksi pidana dan memberikan perlindungan khusus bagi korban. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁵

Sudah seharusnya para aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, agar hukum benar-benar di

⁵ Sholeh, M., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), hlm.149.

tegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan haruslah yang dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana tersebut.⁶

Efektivitas pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengukur sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya⁷. Dalam konteks ilmu hukum dan administrasi publik, efektivitas tidak sekadar bermakna keberhasilan secara kuantitatif, melainkan juga mempertimbangkan kualitas proses dan dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau pelaksanaan hukum.

Pengukuran efektivitas memerlukan beberapa indikator utama, yakni ketepatan sasaran, kesesuaian pelaksanaan, dan keberhasilan substansi. Ketepatan sasaran merujuk pada kemampuan suatu kebijakan atau tindakan untuk mencapai target yang diinginkan, sementara kesesuaian pelaksanaan berfokus pada prosedur dan mekanisme yang dijalankan sesuai dengan standar normatif yang berlaku. Keberhasilan substansi sendiri menilai sejauh mana tujuan fundamental dari suatu kebijakan dapat direalisasikan secara komprehensif.⁸

Dalam praktiknya, efektivitas bukanlah konsep statis melainkan dinamis yang senantiasa membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap sistem atau mekanisme harus memiliki ruang adaptasi dan perbaikan

⁶ Puernamasari Indah dkk. (2023). Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, *ALDEV*, Vol 5 No 3.

⁷ Soekanto Soerjono. (2010). "Efektivitas Hukum dan Penerapan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2.

⁸Sumardjono Maria S.W. (2012). "Pengukuran Efektivitas Implementasi Kebijakan Hukum", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 3.

berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan secara optimal, sistematis, dan berkeadilan.⁹

Penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pencabulan anak diterapkan di pengadilan negeri, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sanksi tersebut. Berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penerapan sanksi hukum, diharapkan dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dan menghukum pelaku dengan adil.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23

⁹Rahardjo Satjipto. (2011). "Teori Hukum Progresif: Penilaian Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1.

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- c. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹⁰

Dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencabulan dengan perkara nomor 90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr. Kasus ini merupakan pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang mana pada tuntutan jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara terhadap Terdakwa, sedangkan pada putusan hakim terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dengan itu perlu adanya dasar efektivitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rangga Hadi Saputra yang mana melanggar pasal 76D jo 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹⁰Siregar Agung Fernando. (2021). “Efektivitas Undang Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn”), *Delegasi*, Vol. 1 No. 2.

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pidana.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Rina Marlina dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur” yang mengkaji tentang faktor-faktor putusan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Ahmad Fikri dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya” yang mengkaji tentang aspek perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Nur Aisyah dengan judul “Efektivitas Diversi dalam Penanganan Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan” yang mengkaji tentang sistem diversi terhadap anak yang menjadi pelaku. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya karena penulis fokus membahas tentang bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi penulis yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur (Studi Kasus perkara No. 90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

1.2.2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada perkara Nomor 90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada perkara Nomor 90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, selain itu adapula manfaat melakukan penelitian oleh penulis dibagi dalam dua macam, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan di bidang ilmu hukum, khususnya efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang ada dalam perkara Nomor

90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mendapatkan gelar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang mengkaji efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur perkara Nomor 90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi korban.
- b. Mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan melaporkan terkait kasus pencabulan.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif . Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan (*law in books*), teori hukum, jurnal, artikel, atau yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.¹¹

1.5.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis memberikan gambaran yang jelas dan sistematis terhadap pelaksanaan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur studi kasus perkara nomor 90/pid.sus/2024/pn.kbr. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan tetapi juga menjelaskan apakah sanksi yang sudah diberikan sudah efektif atau belum efektif.

1.5.3 Jenis Data

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Data adalah informasi yang dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:

1) Data Sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

¹¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) Putusan Pengadilan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN.Kbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.31

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia.¹³

1.5.4 Sumber data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh, yaitu: Studi kepustakaan atau (*library research*) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan data hukum yang diperoleh dan menginterpretasikan data *non-numerik* menjadi sebuah informasi untuk nanti digunakan sebagai acuan dalam mengkaji efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur studi kasus nomor 90/Pid.Sus/2024/Pn.Kbr.

1.5.6 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan data diolah menjadi sebuah informasi yang dapat

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm.152.

digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. Editing dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lainnya.